

PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MAFIA TANAH DI MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN ANYER

Basyarudin¹ , Erwinsyah² , Febriansyah³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

E-mail: dosen03048@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received :22-12-2025

Revised :02-01-2026

Accepted: 07-01-2026

Key words: legal counseling,
land, land mafia, coastal
communities, legal certainty

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Land issues in the coastal areas of Anyer District, Serang Regency, exhibit structural and complex characteristics characterized by weak legal certainty over land, low community legal literacy, weak village land administration, and increasing land mafia practices along with the rising economic value of land due to the development of tourism and investment. These conditions place coastal communities in a vulnerable position to land disputes and loss of land rights. This Community Service (PkM) activity aims to increase awareness and legal protection for coastal communities through land law counseling as a preventive effort to prevent disputes and land mafia practices. The implementation method uses an educational and participatory approach that includes local context-based legal counseling, interactive discussions, and simple legal consultations. The results of the activity demonstrated a significant increase in public understanding and legal awareness regarding the importance of land certification and orderly land administration. Legal counseling also played a role in increasing community bargaining power in addressing land conflicts. This activity concluded that land legal counseling is a strategic instrument in building community legal resilience and sustainably preventing land mafia practices.

ABSTRAK

Permasalahan pertanahan di wilayah pesisir Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, menunjukkan karakteristik struktural dan kompleks yang ditandai oleh lemahnya kepastian hukum atas tanah, rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya

administrasi pertanahan desa, serta meningkatnya praktik mafia tanah seiring dengan naiknya nilai ekonomi tanah akibat perkembangan pariwisata dan investasi. Kondisi tersebut menempatkan masyarakat pesisir pada posisi yang rentan terhadap sengketa tanah dan kehilangan hak atas tanahnya. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat pesisir melalui penyuluhan hukum pertanahan sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa dan praktik mafia tanah. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyuluhan hukum berbasis konteks lokal, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah dan tertib administrasi pertanahan. Penyuluhan hukum juga berperan dalam meningkatkan daya tawar masyarakat dalam menghadapi konflik pertanahan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum pertanahan merupakan instrumen strategis dalam membangun ketahanan hukum masyarakat (legal resilience) serta mencegah praktik mafia tanah secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang tinggi. Di Indonesia, kawasan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai ruang hidup masyarakat nelayan dan komunitas lokal, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata, jasa, dan investasi. Namun, pesatnya perkembangan ekonomi di wilayah pesisir sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan administrasi pertanahan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan agraria, termasuk sengketa tanah dan praktik mafia tanah (Maria S.W. Sumardjono, 2020a)

Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan salah satu kawasan pesisir yang mengalami dinamika tersebut. Posisi Anyer sebagai destinasi wisata nasional menyebabkan nilai tanah pesisir meningkat secara signifikan. Kenaikan nilai tanah ini, di satu sisi, membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan tekanan serius terhadap kepastian hukum hak atas tanah masyarakat pesisir. Banyak masyarakat yang secara turun-temurun menguasai tanah, namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat secara yuridis, sehingga rentan terhadap sengketa dan pengambilalihan tanah secara tidak sah (Bernhard Limbong, 2017).

Permasalahan pertanahan di wilayah pesisir Anyer tidak dapat dilepaskan dari karakteristik penguasaan tanah masyarakat yang masih bersifat tradisional. Bukti kepemilikan tanah yang digunakan masyarakat umumnya berupa girik, petok D, atau surat keterangan desa, yang dalam sistem hukum pertanahan nasional memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Ketidaksesuaian antara praktik penguasaan tanah

secara sosiologis dan sistem hukum pertanahan formal inilah yang menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dan konflik agrarian (Boedi Harsono, 2018b).

Dalam konteks tersebut, praktik mafia tanah menemukan ruang yang subur. Mafia tanah merupakan bentuk kejahatan pertanahan yang terorganisir dan sistematis, dengan memanfaatkan lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta celah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Modus operandi mafia tanah meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi alas hak, penggunaan kuasa palsu, hingga kolaborasi dengan oknum tertentu untuk melegitimasi penguasaan tanah secara tidak sah (KPK, 2021). Keberadaan mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat secara individual, tetapi juga mengancam keadilan agraria dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Rendahnya literasi hukum masyarakat pesisir menjadi faktor krusial yang memperparah permasalahan tersebut. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya pendaftaran tanah, prosedur peralihan hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sah. Akibatnya, masyarakat sering kali melakukan perbuatan hukum tanpa perlindungan yang memadai, seperti transaksi tanah tanpa akta autentik atau tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan pengetahuan hukum yang lebih besar (Syahyuti, 2019).

Selain faktor masyarakat, permasalahan pertanahan di wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, ketidakakuratan data kepemilikan tanah, serta belum optimalnya pencatatan administrasi menjadi faktor pemicu terjadinya sengketa dan tumpang tindih klaim kepemilikan. Dalam banyak kasus, administrasi desa yang lemah menjadi pintu masuk bagi praktik mafia tanah untuk memanipulasi data dan dokumen pertanahan (Widodo, 2017).

Berbagai upaya penegakan hukum terhadap mafia tanah telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui penindakan pidana dan pembentukan satuan tugas khusus. Namun, pendekatan represif semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan mafia tanah secara komprehensif. Penindakan hukum cenderung bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya perlindungan hukum masyarakat di tingkat local (Y, 2020).

Dalam konteks inilah, penyuluhan hukum pertanahan menjadi sangat relevan sebagai strategi preventif. Penyuluhan hukum merupakan bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman hak dan kewajiban, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan hukum sebagai alat perlindungan. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontekstual dan partisipatif dapat memberdayakan masyarakat untuk mengenali risiko hukum, mencegah sengketa, dan menghindari praktik mafia tanah (Shohibuddin, M., Luthfi, 2018).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan hukum masyarakat (legal

resilience). Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang memadai cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum dan lebih mampu mempertahankan hak-haknya secara mandiri. Dalam kajian pengabdian yang dilakukan oleh Basyarudin dan Hasanudin, penyuluhan hukum pertanahan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan mafia tanah di tingkat local (Basyarudin, Basyarudin., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan fokus pada penyuluhan hukum pertanahan di masyarakat pesisir Kecamatan Anyer. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat terhadap hak atas tanah, sekaligus mencegah terjadinya sengketa dan praktik mafia tanah secara berkelanjutan. Artikel ini membahas strategi penyuluhan hukum pertanahan yang diterapkan, faktor-faktor penyebab tingginya sengketa tanah di wilayah pesisir, serta peran penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat terhadap hak atas tanah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat pesisir terhadap hak atas tanah. Pendekatan ini dipilih karena penyelesaian permasalahan pertanahan tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum represif, melainkan memerlukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran administrative (Shohibuddin, M.,Luthfi, 2018).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat pesisir Kecamatan Anyer, khususnya terkait penguasaan tanah, bukti kepemilikan, dan potensi sengketa. Tahap kedua adalah penyusunan materi penyuluhan hukum pertanahan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat, meliputi dasar hukum pertanahan, pentingnya pendaftaran tanah, serta pengenalan modus operandi mafia tanah (Basyarudin, Basyarudin., 2025).

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum, yang dilakukan melalui ceramah interaktif disertai diskusi dan tanya jawab. Metode ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat pemahaman hukum secara kontekstual. Setelah penyuluhan, dilakukan konsultasi hukum sederhana untuk memberikan arahan awal terhadap permasalahan pertanahan yang dihadapi Masyarakat (Firmansyah, A.A.,Wardani, 2020).

Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan khalayak sasaran masyarakat pesisir yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat umum sebagai pemilik atau penggarap tanah. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui umpan balik peserta untuk menilai peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti penyuluhan hukum (Yusuf, 2018)



Gambar 1, 2 : Peserta Penyuluhan saat menerima Materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penyuluhan Hukum Pertanahan dalam Mencegah Praktik Mafia Tanah di Masyarakat Pesisir Kecamatan Anyer

Strategi penyuluhan hukum pertanahan yang diterapkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Anyer terbukti efektif sebagai instrumen pencegahan preventif terhadap praktik mafia tanah. Pendekatan yang digunakan tidak diarahkan pada penindakan hukum secara represif, melainkan pada upaya membangun ketahanan hukum masyarakat (*legal resilience*) melalui peningkatan literasi hukum, kesadaran administratif, dan kemampuan masyarakat untuk mengenali serta menghindari potensi kejahatan pertanahan sejak dini. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemberdayaan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perlindungan hukum, bukan semata-mata sebagai objek kebijakan atau korban konflik agraria (Bernhard Limbong, 2017).

Strategi utama yang diterapkan adalah penyuluhan hukum berbasis konteks lokal (*context-based legal education*). Penyuluhan hukum tidak disampaikan secara normatif-abstrak, tetapi dikaitkan langsung dengan kondisi empiris masyarakat pesisir Kecamatan Anyer. Materi hukum pertanahan yang mencakup ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan dengan merujuk pada praktik penguasaan tanah secara turun-temurun, konflik batas tanah antarwarga, serta tekanan investasi pariwisata di kawasan pesisir. Pendekatan kontekstual ini membuat hukum lebih mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman hidup masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas penyuluhan (Boedi Harsono, 2018).

Pendekatan tersebut diperkuat oleh temuan Basyarudin & Hasanudin (2025) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pertanahan yang disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat lokal mampu meningkatkan kesadaran hukum secara

signifikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan mafia tanah. Dalam studi mereka di Kelurahan Banjar Agung, penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan dialog partisipatif dan pendampingan administratif terbukti mampu membangun komitmen kolektif masyarakat untuk menjaga dan melindungi hak atas tanahnya (Basyarudin, Basyarudin., 2025). Temuan ini relevan dengan konteks Kecamatan Anyer, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi serupa sebagai wilayah dengan nilai tanah tinggi dan kerentanan konflik agraria.

Strategi berikutnya adalah edukasi mengenai modus operandi mafia tanah. Dalam kegiatan penyuluhan, masyarakat diperkenalkan pada berbagai pola kejahatan pertanahan yang kerap terjadi di wilayah pesisir, seperti pemalsuan alas hak, manipulasi surat keterangan desa, penggunaan kuasa palsu, peralihan hak fiktif, serta kolaborasi dengan oknum tertentu. Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa praktik-praktik tersebut merupakan bagian dari kejahatan pertanahan yang terorganisir dan sistematis. Setelah penyuluhan, masyarakat menunjukkan peningkatan kewaspadaan dan sikap kritis dalam menghadapi setiap transaksi atau perbuatan hukum terkait tanah (KPK, 2021).

Hasil ini sejalan dengan kajian Basyarudin & Hasanudin (2025) yang menegaskan bahwa salah satu faktor utama keberhasilan pencegahan mafia tanah adalah kemampuan masyarakat untuk mengenali pola kejahatan pertanahan sejak awal. Edukasi mengenai modus operandi mafia tanah berfungsi sebagai instrumen self-protection bagi masyarakat, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam skema hukum yang tampak sah secara formal, tetapi sebenarnya merugikan hak kepemilikan mereka (Y, 2020).

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kesadaran tertib administrasi pertanahan. Penyuluhan hukum menekankan bahwa mafia tanah berkembang subur pada bidang tanah yang tidak terdaftar dan memiliki administrasi kepemilikan yang lemah. Oleh karena itu, pendaftaran tanah, pengarsipan dokumen kepemilikan secara sistematis, serta keterlibatan aktif aparatur desa dalam administrasi pertanahan dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum paling efektif. Sertifikat hak atas tanah tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan konflik dan kejahatan pertanahan (Maria S.W. Sumardjono, 2020b).

Dalam artikelnya, Basyarudin & Hasanudin (2025) menegaskan bahwa lemahnya tertib administrasi pertanahan merupakan pintu masuk utama praktik mafia tanah, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan nilai tanah secara cepat. Mereka merekomendasikan penguatan administrasi pertanahan berbasis komunitas dan desa sebagai bagian dari strategi pemberantasan mafia tanah yang berkelanjutan (Basyarudin, Basyarudin., 2025). Rekomendasi ini memperkuat argumen bahwa penyuluhan hukum pertanahan harus diintegrasikan dengan upaya pembenahan administrasi pertanahan di tingkat lokal.

Secara fungsional, strategi penyuluhan hukum pertanahan yang diterapkan dalam kegiatan PkM ini berperan sebagai early warning system bagi masyarakat pesisir Kecamatan Anyer. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum dan kewaspadaan administratif menjadi lebih sulit dimanipulasi, lebih selektif dalam

melakukan perbuatan hukum, serta lebih proaktif dalam mencari perlindungan hukum melalui mekanisme yang sah. Dengan meningkatnya kapasitas hukum masyarakat, ruang gerak praktik mafia tanah dapat dipersempit sejak tahap awal, sebelum berkembang menjadi sengketa atau konflik hukum yang berkepanjangan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil empiris kegiatan PkM dan dukungan kajian akademik, khususnya artikel Basyarudin & Hasanudin (2025), dapat disimpulkan bahwa strategi penyuluhan hukum pertanahan bukan sekadar kegiatan edukatif, tetapi merupakan mekanisme pencegahan struktural terhadap praktik mafia tanah. Penyuluhan hukum membangun ketahanan hukum masyarakat pesisir, memperkuat tertib administrasi pertanahan, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria di Kecamatan Anyer.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Sengketa Tanah di Wilayah Pesisir Kecamatan Anyer

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan diskusi intensif dengan masyarakat pesisir Kecamatan Anyer menunjukkan bahwa tingginya sengketa tanah di wilayah ini tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi faktor struktural, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling berkelindan. Sengketa tanah di kawasan pesisir Anyer mencerminkan problem agraria yang bersifat sistemik, sehingga tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik individual antarwarga.

1. Lemahnya Kepastian Hukum atas Tanah

Faktor utama penyebab sengketa tanah di Kecamatan Anyer adalah lemahnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sebagian besar masyarakat masih menguasai tanah berdasarkan bukti kepemilikan tradisional seperti girik, petok D, atau surat keterangan desa. Bukti-bukti tersebut secara yuridis memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan rentan diperdebatkan apabila terjadi konflik. Akibatnya, satu bidang tanah dapat diklaim oleh lebih dari satu pihak dengan dasar bukti yang berbeda (Murad, 2019).

Dalam konteks hukum agraria nasional, kondisi ini bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menempatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti terkuat. Ketidaksesuaian antara praktik penguasaan tanah masyarakat dan sistem hukum formal inilah yang menjadi sumber utama sengketa (Boedi Harsono, 2018b).

2. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat

Faktor kedua adalah rendahnya literasi hukum masyarakat pesisir. Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur pendaftaran tanah, mekanisme peralihan hak (jual beli, hibah, waris), serta jalur penyelesaian sengketa yang sah. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat sering kali melakukan perbuatan hukum tanpa perlindungan yang memadai, seperti transaksi tanah tanpa akta autentik atau tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (Bernhard Limbong, 2017).

Rendahnya literasi hukum ini menciptakan ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat lokal dan pihak luar yang memiliki pengetahuan hukum serta

sumber daya ekonomi lebih besar. Dalam kondisi tersebut, masyarakat pesisir berada pada posisi tawar yang lemah dan mudah dimanfaatkan oleh spekulasi tanah atau mafia tanah (Syahyuti, 2019).

3. Kenaikan Nilai Ekonomi Tanah Pesisir

Faktor ketiga yang sangat dominan adalah kenaikan nilai ekonomi tanah pesisir akibat pesatnya perkembangan pariwisata dan investasi di Kecamatan Anyer. Posisi strategis Anyer sebagai kawasan wisata unggulan menyebabkan tanah pesisir menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Kondisi ini memicu perebutan lahan antara masyarakat lokal, investor, dan pengembang, yang sering kali berujung pada konflik dan sengketa tanah (Joyo Winoto, 2020).

Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir menjual atau melepaskan tanahnya tanpa memahami nilai strategis jangka panjang dari aset tersebut. Sebaliknya, pihak luar memanfaatkan ketidaksiapan hukum masyarakat untuk menguasai tanah melalui cara-cara yang tidak selalu sah. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa sengketa tanah di wilayah pesisir erat kaitannya dengan proses marginalisasi masyarakat lokal dalam arus pembangunan ekonomi (Maria S.W. Sumardjono, 2020a).

4. Lemahnya Administrasi Pertanahan di Tingkat Desa

Faktor keempat adalah lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa. Ketidakkuratan data kepemilikan tanah, kurangnya pencatatan sistematis, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami hukum pertanahan sering kali menjadi pemicu sengketa. Administrasi desa yang tidak tertib membuka peluang terjadinya tumpang tindih klaim dan manipulasi data pertanahan (Widodo, 2017).

5. Masuknya Praktik Mafia Tanah sebagai Faktor Penguat Sengketa

Selain faktor-faktor di atas, sengketa tanah di Kecamatan Anyer juga diperparah oleh masuknya praktik mafia tanah yang memanfaatkan seluruh kelemahan struktural tersebut. Mafia tanah tidak hanya memicu sengketa baru, tetapi juga memperpanjang dan memperkeruh sengketa yang sudah ada melalui rekayasa dokumen, intimidasi, dan manipulasi proses hukum (KPK, 2021).

Keberadaan mafia tanah menjadikan sengketa tanah tidak lagi sekadar konflik keperdataan, tetapi berkembang menjadi persoalan hukum dan keadilan agraria yang lebih kompleks, dengan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat pesisir.

Dengan demikian, tingginya sengketa tanah di wilayah pesisir Kecamatan Anyer merupakan cerminan dari persoalan agraria struktural yang membutuhkan intervensi sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan administrasi pertanahan desa, serta pendampingan hukum berbasis komunitas. Tanpa upaya tersebut, sengketa tanah akan terus berulang dan berpotensi memperkuat praktik mafia tanah di wilayah pesisir.

3. Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Hak atas Tanah

Pembahasan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pertanahan memiliki peran strategis dan multidimensional dalam meningkatkan kesadaran hukum serta perlindungan hak

atas tanah masyarakat pesisir Kecamatan Anyer. Penyuluhan hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan normatif mengenai hukum pertanahan, tetapi juga mendorong perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku hukum masyarakat dalam mengelola serta mempertahankan hak atas tanahnya.

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa penguasaan fisik atas tanah tidak identik dengan kepastian hukum. Pemahaman ini menjadi titik balik penting, karena sebelumnya sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa penguasaan turun-temurun atau pengakuan sosial sudah cukup untuk melindungi hak atas tanah. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat menyadari bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti terkuat yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap klaim pihak lain, baik dari sesama warga maupun pihak luar (Boedi Harsono, 2018b). Perubahan pemahaman ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil menjembatani kesenjangan antara praktik penguasaan tanah secara tradisional dengan sistem hukum pertanahan nasional.

Lebih jauh, penyuluhan hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran administratif masyarakat. Masyarakat mulai memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan, seperti penyimpanan dokumen kepemilikan, kejelasan batas tanah, serta keterlibatan pejabat yang berwenang dalam setiap perbuatan hukum terkait tanah. Kesadaran administratif ini merupakan prasyarat utama bagi terciptanya perlindungan hukum yang efektif, sekaligus menjadi benteng awal untuk mencegah sengketa dan praktik mafia tanah.

Selain aspek kognitif dan administratif, penyuluhan hukum pertanahan juga memiliki dampak signifikan dalam pemberdayaan psikologis dan sosial masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih berani untuk bertanya, berkonsultasi, dan menyampaikan permasalahan pertanahan yang mereka hadapi. Keberanian ini mencerminkan meningkatnya rasa percaya diri dan kesadaran bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat perlindungan, bukan semata-mata sebagai instrumen yang menakutkan atau sulit diakses. Dengan meningkatnya keberanian dan partisipasi masyarakat, posisi tawar mereka dalam menghadapi konflik pertanahan dan tekanan pihak luar menjadi lebih kuat (Syahyuti, 2019).

Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana penguatan daya tawar masyarakat pesisir yang selama ini berada pada posisi rentan akibat keterbatasan pengetahuan hukum dan sumber daya ekonomi. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah, tidak mudah terpengaruh bujuk rayu pihak luar, serta lebih proaktif dalam mencari pendampingan hukum apabila menghadapi potensi sengketa.

Dari perspektif teori legal empowerment, penyuluhan hukum pertanahan dapat dipahami sebagai proses transformasi sosial. Penyuluhan hukum menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek konflik agraria menjadi subjek hukum yang sadar, kritis, dan berdaya. Masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mampu menggunakan hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingannya secara mandiri dan berkelanjutan (Shohibuddin, M.,Luthfi, 2018).

Pandangan ini sejalan dengan kajian Basyarudin yang menegaskan bahwa penyuluhan hukum pertanahan memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran hukum kolektif masyarakat. Dalam konteks wilayah pesisir dan daerah bernilai ekonomi tinggi, penyuluhan hukum berperan sebagai mekanisme pemberdayaan yang mampu memutus mata rantai ketergantungan masyarakat pada pihak-pihak yang berpotensi merugikan mereka. Basyarudin menekankan bahwa masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan pemahaman administrasi pertanahan yang baik akan lebih mampu melindungi hak atas tanahnya serta mencegah eskalasi sengketa dan praktik mafia tanah (Basyarudin, Basyarudin., 2025). Dengan demikian, penyuluhan hukum pertanahan berkontribusi secara langsung terhadap pencegahan sengketa tanah dan praktik mafia tanah secara berkelanjutan. Penyuluhan hukum tidak hanya menciptakan masyarakat yang patuh hukum, tetapi juga masyarakat yang sadar hak, berani membela kepentingannya, dan mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria. Dalam konteks masyarakat pesisir Kecamatan Anyer, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting dalam membangun perlindungan hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Gambar 3 : Foto Bersama para peserta Penyuluhan di Kecamatan Anyer

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum pertanahan di Kecamatan Anyer terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum masyarakat pesisir terhadap hak atas tanah. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara kontekstual dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah, tertib administrasi pertanahan, serta kewaspadaan terhadap berbagai modus praktik mafia tanah. Peningkatan literasi hukum ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum terkait tanah dan meminimalkan potensi terjadinya sengketa.

Selain berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum, kegiatan penyuluhan hukum juga berkontribusi dalam memperkuat daya tawar dan

kemandirian hukum masyarakat pesisir. Masyarakat menjadi lebih berani untuk berkonsultasi, mengambil langkah hukum yang tepat, serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak atas tanahnya. Dengan demikian, penyuluhan hukum pertanahan dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam membangun ketahanan hukum masyarakat dan mencegah sengketa serta praktik mafia tanah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyarudin, Basyarudin., T. A. H. (2025). STRATEGI PEMBERANTASAN MAFIA TANAH MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN BANJAR AGUNG. *BESIRU:Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 1007–1018.
- Bernhard Limbong. (2017). *Konflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono. (2018a). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Boedi Harsono. (2018b). *Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Firmansyah, A.A.,Wardani, D. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 434–451.
- Joyo Winoto. (2020). *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*. Kompas.
- KPK. (2021). *Kajian Pencegahan Praktik Mafia Tanah di Indonesia*. KPK RI.
- Maria S.W. Sumardjono. (2020a). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Ed. Rev C). Kompas.
- Maria S.W. Sumardjono. (2020b). *Kebijakan Pertanahan:Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Murad, R. (2019). *Administrasi Pertanahan*. Mandar Maju.
- Shohibuddin, M.,Luthfi, A. . (2018). *Land Reform Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat*. STPN Press.
- Syahyuti. (2019). Peran Modal Sosial dalam Kelembagaan Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37(2), 67–80.
- Widodo, S. (2017). *Politik Hukum Pertanahan di Era Otonomi Daerah*. Thafa Media.
- Y, A. (2020). Keadilan Agraria dan Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(1), 45–62.
- Yusuf, A. M. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Prenada Media.